CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 13 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAMPAK PELANGGARAN ETIKA HAKIM: STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA OLEH HAKIM PN RANGKASBITUNG

Talitha Aqiella Marsanthy

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: 2210611393@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Etika profesi hakim yang dapat diartikan sebagai perilaku baik, menjadi pondasi penting untuk mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan profesionalisme dan integritas penegak hukum. Sayangnya dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim padahal hakim seharusnya memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim dan mengevaluasi dampak dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung terhadap kepercayaan masyarakat akan integritas penegak hukum Indonesia. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran etika profesi oleh hakim dibagi menjadi tiga bagian yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Pelanggaran etika profesi hakim memiliki dampak menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum di Indonesia yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum Indonesia.. Maka dari itu, sangat diperlukan pengetatan pengawasan kode etik hakim oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Kata kunci: Etika, Hakim. Masyarakat

Abstract

Judicial ethics, which can be understood as proper conduct, serve as a crucial foundation for regulating judges' behavior in performing their duties to ensure alignment with professionalism and the integrity of law enforcement. Unfortunately, in practice, ethical violations by judges still frequently occur, despite judges being expected to understand the legal values upheld within society. This study aims to identify the legal consequences of ethical violations committed by judges and to evaluate the impact of ethical breaches by judges at the Rangkasbitung District Court on public trust in the integrity of Indonesian law enforcement. The method employed is normative juridical research with a literature study approach. The legal consequences of professional ethical violations by judges are categorized into three levels: light sanctions, moderate sanctions, and severe sanctions. Such ethical violations negatively affect public trust in the integrity of the Indonesian legal system, which can influence the stability of Indonesia's legal order. Therefore, stricter supervision of the judges' code of ethics by the Supreme Court (MA) and the Judicial Commission (KY) is urgently needed.

Keywords: Ethics, Judges, Society

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 392
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 13 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Latar Belakang

Secara umum, etika memiliki pengertian yaitu sebuah kebiasaan baik. Berasal dari bahasa Yunani "*ethos*", etika dapat dipahami sebagai naluri alamiah yang sudah seharusnya ada di alam bawah sadar manusia. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari bantuan manusia lain. Sifat manusia yang merupakan makhluk sosial dengan ciri khas tidak dapat hidup sendiri memaksanya harus beradaptasi melalui etika dalam hidupnya. Etika menitikberatkan perilaku manusia terhadap baik buruknya perbuatan manusia[1]. Dengan adanya etika maka manusia dapat memiliki pedoman dalam manjalani kehidupannya yang dibuktikan melalui penanaman kesadaran untuk berperilaku baik sesuai porsinya.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Sistem tersebut membuat peradilan yang ada di Indonesia dikategorikan sebagai peradilan yang independen dan dalam proses mengadilinya tidak memihak siapa pun dalam menegakan keadilan. Salah satu bagian dari pengadilan yang memiliki peran penting dalam memastikan terwujudnya integritas hukum adalah Hakim. Profesi hakim sering dinilai sebagai ujung tombak dalam menentukan keadilan karena hakim menentukan keputusan akhir dari suatu kasus yang diadili. Alasan itulah etika profesi wajib untuk dipatuhi oleh setiap hakim. Etika profesi adalah sikap etis yang hanya dapat dipahami atau diketahui oleh pengemban profesi itu sendiri, seperti apakah perilakunya dalam menjalankan profesi sudah memenuhi tuntutan atau tidak[2]. Maka dari itu, menilai dari peran hakim dalam negara ini dapat disimpulkan bahwa etika profesi hakim menjadi pondasi penting untuk mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya agar tetap sesuai dengan profesionalisme dan integritas penegak hukum.

Sayangnya dalam praktiknya, masih sering terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim. Hal ini menjadi isu yang dinilai sangat miris terjadi karena hakim yang seharusnya memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat malah tidak menjalankan etika profesinya dengan baik dan sesuai hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan seperti konflik kepentingan, menjauhi prinsip keadilan yang seharusnya ditegakan, menerima suap dari oknum tertentu, penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan kesenangan pribadi, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi hakim adalah kasus pelanggaran etika oleh hakim PN Rangkasbitung yang menyalahgunakan fasilitas yang dimilikinya serta jabatannya yaitu mengonsumsi narkoba di ruang kerjanya. Kasus ini sungguh sangat memperihatinkan dan mencoreng nama baik hakim. Karena pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung tersebut berdampak luas terhadap sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat atas sistem peradilan dipertaruhkan disini, apabila banyaknya kasus pelanggaran kode etik hakim, lantas kemana masyarakat harus percaya untuk mengadili hukum di negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai pelanggaran etika hakim yang dilakukan oleh hakim di PN Rangkasbitung. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim dan mengevaluasi dampak dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung terhadap kepercayaan masyarakat akan integritas penegak hukum Indonesia. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi masyarakat termasuk di dalamnya para penegak hukum itu sendiri akan pentingnya menjaga integritas melalui penegakan etika profesi hukum sehingga dapat mengoptimalisasikan keadilan dalam sistem pengadilan Indonesia.

---

[1]F. Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022

[2]Aisyah Putri Syam dkk, "*Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum*", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol 5 No. 3, 2023, hlm 465

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 13 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rumusan Masalah

1. Apa konsekuensi hukum Indonesia atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim?
2. Bagaimana dampak dari pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung terhadap kepercayaan masyarakat akan integritas penegak hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Metode yuridis normatif merupakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti[3]. Materi hukum yang akan dilibatkan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Materi hukum tersebut akan dikumpulkan dengan studi kepustakaan yang di dalamnya terdapat referensi dari buku, karya tulis, dan penelitian lainnya yang dapat berperan untuk menyelesaikan rumusan masalah dalam artikel ini.

Konsekuensi hukum Indonesia atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim

Profesi hakim bukanlah merupakan profesi yang mudah untuk dijalani seseorang. Beban nilai moral yang menjadi tanggung jawab hakim membuat etika profesi harus dipegang teguh oleh seorang hakim dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hakim yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 5 ayat (3) tertulis dengan jelas bahwa hakim wajib untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Etika profesi hakim secara rinci diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY[4]. Dalam Panduan tersebut terdapat 10 (sepuluh) prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu:

1. Berperilaku adil;
2. Berperilaku jujur;
3. Berperilaku arif dan bijaksana;
4. Bersikap mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggung jawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Berperilaku rendah hati; dan
10. Bersikap professional.

Etika yang merupakan sebuah kebiasaan untuk memiliki sifat baik tentu wajib dimiliki oleh para penegak hukum karena etika tersebut mengatur perilaku penegak hukum sebagai bukti integrasi penegak hukum yang baik serta berkeadilan[5]. Pekerjaan pelayanan masyarakat

[3]B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

[4]Yuni Priskila Ginting dkk, "*Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*", Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02 No. 07, Juli, 2023, hlm. 562

[5]Achmad Asfi Burhanudin, "*Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*", Jurnal El-Faqih, Vol 4, No. 2, 2018, hlm 66

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 13 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang berkaitan dengan keadilan haruslah berjalan dengan profesional sehingga membawa nama baik bagi integritas hukum negara. Secara sederhana, kode etik profesi seorang hakim dibentuk untuk memastikan terjaganya stabilitas dari kinerja hakim itu sendiri sehingga dapat mengontrol segala perbuatan hakim agar sesuai dengan sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti kode etik profesi hakim menyeimbangkan dan menyaring perilaku buruk seorang hakim agar tetap bertindak dengan moralitas, karena itu kode etik hakim akan terus melekat pada diri seorang hakim baik itu pada saat jam kerja maupun di luar jam kerja[6]. Apabila hakim melanggar kode etik, maka hakim tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatannya[7]. Sanksi atas pelanggaran kode etik yang dikategorikan dalam tiga kategori sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat telah dituliskan dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2021,02/PB/P/KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Ketua MA dan Ketua KY yang dirincikan sebagai berikut:

1. Sanksi ringan

   Pada kategori jenis sanksi ringan, sanksi dapat diberikan dengan beberapa cara seperti menegur secara lisan, menegur secara tertulis, serta ditulisnya pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Sanksi sedang

   Pada kategori jenis sanksi ringan, sanksi dapat diberikan dengan beberapa cara seperti penundaan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kalo kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, mutasi ke pengadilan dengan kelas yang lebih rendah, serta pembatalah atau penangguhan promosi.

3. Sanksi berat

   Pada kategori jenis sanksi ringan, sanksi dapat diberikan dengan beberapa cara seperti pembebastugasan dari jabatan, tidak menyidangkan lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, serta pemberhentian tidak hormat.

Dalam kasus pelanggaran etika profesi hakim oleh hakim PN Rangkasbitung, hakim berinisial DA tersebut melakukan pelanggaran etika hakim yaitu mengonsumsi narkotika di ruang kerjanya[8]. Hakim DA diketahui memakai narkotika bersama hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung. Tidak hanya itu, terungkapo fakta bahwa ketiga tersangka telah mengonsumsi narkotika jenis sabu selama berbulan-bulan dan perbuatan tersebut sering dilakukan di ruang kerja ketiga tersangka di gedung PN Rangkasbitung. Perbuatan tersebut telah melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dalam Angka 5 butir 5.1.1 ditegaskan bahwa hakim harus berperilaku tidak tercela, dimana telah dilanggar oleh hakim DA karena mengonsumsi obat-obatan terlarang (narkotika) yang jelas dilarang oleh negara. Kemudian angka 7.1 dijelaskan bahwa seorang hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam dan di luar pengadilan, kode etik ini juga telah diingkari oleh hakim DA karena beliau bersama 2 temannya sering mengonsumsi narkotika di ruang

[6]Tia Ningsih dan Puti Priyana, "*PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA DI LUAR PERSIDANGAN*", Supremasi Hukum, Vol 18 No. 1, 2022, hlm. 101

[7]Otie Salman, *Filsafat Hukum, (Perkembangan dan Dinamika Masalah),* Refika Aditama, Bandung, 2009,

[8]Irfan Kamil dan Sabrina Asril, "*Konsumsi Sabu di Ruang Kerja, Hakim PN Rangkasbitung Dipecat*", (https://nasional.kompas.com/read/2023/07/19/12002591/konsumsi-sabu-di-ruang-kerja-hakim-pn-rangkasbitung-dipecat, diakses pada 11 Juni 2025)

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 13 No. 12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kerjanya serta memesan narkotika yang pengonsumsiannya dilarang oleh negara. Karena tidak ada fakta yang dapat meringankan hukuman hakim DA yang telah melanggar kode etik profesi hakim dan hakim DA tidak kooperatif ketika diperiksa KY, pada akhirnya dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) hakim DA dijatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Dampak pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung terhadap kepercayaan masyarakat akan integritas penegak hukum Indonesia?

Pelanggaran etika profesi hakim adalah isu yang sangat serius dalam sistem peradilan Indonesia. Mengingat bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi dimana segala pemerintahan yang berjalan termasuk di dalamnya sistem hukum ditujukan untuk rakyat. Segala bentuk keadilan harus diwujudkan karena masyarakat sebagai pihak yang memegang kekuasaan tertinggi memiliki hak atas hal tersebut. Pelanggaran kode etik hakim yang dilakukan oleh hakim DA jelas mencerminkan ketidakmampuan seorang hakim untuk menjalankan amanat rakyat dengan baik. Hakim yang bertugas mengadili suatu perkara pelanggaran hukum seharusnya menunjukkan etika yang taat akan hukum dan bukan malah melanggar hukum dengan mengonsumsi narkotika yang jelas hukumnya dilarang oleh negara. Pelanggaran etika berupa penggunaan narkotika oleh hakim tentu akan menimbulkan keraguan besar masyarakat terhadap moralitas dan profesionalisme penegak hukum.

Dampak secara langsung yang akan terjadi dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik profesi hakim adalah menurunnya kepercayaan publik[9] terhadap integritas penegak hukum di Indonesia karena integritas hakim merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat dapat meragukan kemampuan hakim untuk mengontrol dirinya dalam beretika, baik itu ketika sedang bekerja maupun di dalam kehidupan di luar pekerjaan. Mengonsumsi narkotika di dalam ruang kerja hakim telah membuktikan ketidakmampuan hakim DA untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ditambah lagi dukungan fakta bahwa efek samping narkoba dapat mengurangi fokus, analisis kritis, dan objektivitas yang sangat dibutuhkan oleh hakim dalam menilai fakta dan bukti di persidangan secara adil. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan bisa menjadi tidak adil dan merugikan para pihak yang sedang berperkara. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem peradilan sangat penting untuk dijaga demi stabilitas hukum nasional dan ketertiban sosial. Hal ini disebabkan apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hakim masa masyarakat akan cenderung merasa skeptis terhadap putusan akhir pengadilan. Apabila masyarakat skeptis terhadap putusan yang dikeluarkan pengadilan maka akan membuka peluang pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan hukum. Justru penyelesaian sengketa ini dapat membuka pintu penyelesaian dengan cara yang tidak bermoral seperti penyelesaian melalui kekerasan atau tindakan anarkis. Penyelesaian-penyelesaian dengan cara ini tentu tidak mencerminkan hak-hak keadilan yang seharusnya didapatkan oleh warga negara.

Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetatan pengawasan kode etik hakim. Tidak hanya cukup adanya landasan hukum mengenai kode etik hakim melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Mengingat sebelum pelanggaran kode etik hakim kasus narkotika, ternyata hakim DA juga pernah melakukan pelanggaran kode etik hakim yaitu melakukan perselingkuhan saat bertugas di PN Gianyar. Karena pelanggaran tersebut hakim DA diberikan sanksi oleh Badan

[9] Faiqah Nur Azizah, "*URGENSITAS PENGUATAN ETIKA PROFESI HAKIM SEBAGAI DASAR PONDASI HUKUM*", Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm 63

Pengawas MA berupa hukuman skorsing selama 2 tahun. Pelanggaran kode etik sebanyak 2 kali yang dilakukan oleh hakim DA menunjukan masih kurangnya pemahaman moralitas dan etika oleh sebagian hakim yang menjabat serta ketidaktegasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menegakan kode etik profesi hakim.

Kesimpulan

Profesi hakim memiliki beban moral dan etika profesi yang harus ditaati karena membawa nama integritas hukum negara. Etika profesi hakim sendiri telah diatur dalam Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kegagalan seorang hakim dalam menjalankan etika profesinya dapat menyebabkan dampak negatif berkepanjangan. Adapun dampak tersebut secara garis besar adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum di Indonesia. Kasus pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh hakim PN Rangkasbitung berinisial DA yang mengonsumsi narkotika di ruang kerja hakim merupakan salah satu dari banyaknya kasus pelanggaran etika profesi hakim. Efek samping narkotika yang dapat mengurangi fokus sehingga ditakutkan dapat mempengaruhi objektivitas hakim ketika memutuskan suatu perkara akan menimbulkan keraguan besar masyarakat terhadap moralitas dan profesionalisme penegak hukum. Maka dari itu, sangat diperlukan pengetatan pengawasan kode etik hakim oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Daftar Pustaka

Jurnal

Azizah, F. N. (2024). URGENSITAS PENGUATAN ETIKA PROFESI HAKIM SEBAGAI DASAR PONDASI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Peradilan PP. IKAHI*, 63.

Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal El-Faqih*, 66.

Ginting, Y. P. (2023). Analisis Kritis Tentang Etika Profesi Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 562.

Priyana, T. N. (2022). PENEGAKAN KODE ETIK TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERPERKARA DI LUAR PERSIDANGAN. *Supremasi Hukum*, 101.

Syam, A. P. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 465.

Buku

Jurdi, F. (2022). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Kencana.

Salman, O. (2009). *Filsafat Hukum, (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Bandung : Refika Aditama.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Artikel internet

Asril, I. K. (2023, Juli 19). *Konsumsi Sabu di Ruang Kerja, Hakim PN Rangkasbitung Dipecat*. Retrieved from nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/07/19/12002591/konsumsi-sabu-di-ruang-kerja-hakim-pn-rangkasbitung-dipecat